



**PUTUSAN**

Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT(ALM)**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jadugan RT/RW 001/024 Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwan Noor Cholis, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Merapi Utara No. 5, Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

**TERGUGAT (ALM)**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Jadugan RT/RW 003/005 Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 16 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0761/007/X/2020.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang dijadikan sebagai rumah kediaman bersama.

*Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan damai saja. Konflik baru timbul awal tahun 2021 dimana Tergugat mulai kurang giat bekerja yang berakibat pada rendahnya perekonomian keluarga. Penggugat sudah berkali-kali menghimbau agar Tergugat lebih rajin untuk mencari peluang pekerjaan guna menunjang perekonomian keluarga. Akan tetapi himbauan Penggugat ini justru menjadi bahan pertengkaran.
5. Terakhir kali bertengkar yaitu diakhir bulan Juni 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtuanya di Dusun Jadugan RT/RW 001/024, Desa Mojosari, Kecamatan Puger. Sampai saat ini sudah berlangsung ± 7 bulan dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun bathin.
6. Bahwa bagi Penggugat, fakta-fakta serta kejadian demi kejadian tersebut diatas sudah tidak dapat ditoleransi lagi dan Penggugat merasa harga diri dan kehormatannya dengan sengaja diabaikan oleh Tergugat. Dan yang lebih penting lagi yaitu bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat.
7. Bahwa pada akhirnya setelah melalui proses berfikir yang panjang, Penggugat memilih jalan perceraian untuk mengakhiri dan menyelesaikan kemelut dalam rumah tangganya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember **melalui** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan putusan yang bunyinya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Sughra** dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojosari Kecamatan Kabupaten Jember tanggal 14 Februari 2023 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/008/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember tanggal 06 Agustus 2014 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat mulai kurang giat bekerja yang berakibat pada rendahnya perekonomian keluarga. Penggugat sudah berkali-kali menghimbau agar Tergugat lebih rajin untuk mencari peluang pekerjaan guna menunjang

*Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian keluarga. Akan tetapi himbauan Penggugat ini justru menjadi bahan pertengkaran.

- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama  $\pm$  7 bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada rumah orang tua Penggugat
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat mulai kurang giat bekerja yang berakibat pada rendahnya perekonomian keluarga. Penggugat sudah berkali-kali menghimbau agar Tergugat lebih rajin untuk mencari peluang pekerjaan guna menunjang perekonomian keluarga. Akan tetapi himbauan Penggugat ini justru menjadi bahan pertengkaran.
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama  $\pm$  7 bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada rumah orang tua Penggugat
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

*Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mulai kurang giat bekerja yang berakibat pada rendahnya perekonomian keluarga. Penggugat sudah berkali-kali menghimbau agar Tergugat lebih rajin untuk mencari peluang pekerjaan guna menunjang perekonomian keluarga. Akan tetapi himbauan Penggugat ini justru menjadi bahan pertengkaran.;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

*Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama  $\pm$  7 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

*Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين إمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيداعها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT (ALM)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT(ALM))
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2023 Masehi oleh kami Drs. Murdini, M.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H.,M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1444 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H.,M.H.ES

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Jr